



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur/tanggal lahir 31 tahun/11 Mei 1974, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur/tanggal lahir 33 tahun/15 September 1972, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2015 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2015/ PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Mei 1996, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 112/WNI/Srt.1996, tertanggal 13 Agustus 1996;
- 2 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- 3 Bahwa sekitar tahun 2013 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran tanpa ada sebab yang jelas hanya masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
- 4 Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar atau cekcok;
- 5 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran/percekcoan dan puncaknya pada bulan April 2014, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Penggugat pulang kerumah oranh tua di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- 6 Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah hampir 1 (satu) tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

- 7 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Mei 1996, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 112/WNI/Srt.1996, tertanggal 13 Agustus 1996 putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya, meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 112/WNI/Srt/1996, tanggal 13 Agustus 1996, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga, No.5108021201070074, tanggal 10 Desember 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Surat Kesepakatan Perceraian, tanggal 3 Maret 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Kawin, No : 402/SK/RDK/IV/2015, tanggal 2 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat tepatnya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kurang lebih selam dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Singaraja dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Singaraja ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa pada awal-awal perkawinannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun kemudian mulai ada ketidakcocokan. Sepengetahuan saksi, Tergugat sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari cerita keponakan saksi;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu ,Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat juga sering pulang malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang ini tinggal bersama dengan Tergugat.

2. Saksi 2 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 1996;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat tepatnya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kurang lebih selam dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Singaraja dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Singaraja ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa pada awal-awal perkawinannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun kemudian mulai ada ketidakcocokan.
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu ,Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat juga sering pulang malam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat surat pernyataan perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang ini tinggal bersama dengan Tergugat.

3. Saksi 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut hampir setiap hari terjadi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena permasalahan Tergugat yang tidak bekerja dan sering pulang malam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 3 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat yang tidak bekerja dan sering pulang malam ;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa mengetahui kalau sudah setahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Saksi mendengar dari keterangan Penggugat, bahwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr



perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang malam;

Menimbang, bahwa demikian juga dari keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Dari cerita Penggugat, saksi mengetahui kalau Tergugat tidak pernah memberikan uang dan juga sering pulang malam;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut diatas, telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga memberikan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang kemudian menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-3, dimana Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan fakta tersebut, telah cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta dipersidangan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian. Oleh karena demikian, sudah sepatutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna mendaftarkan putusan perceraian ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum ketiga dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini menjadi tidak terbantahkan dan oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka fakta tersebut patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Mei 1996, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 112/WNI/Srt/1996, tertanggal 13 Agustus 1996, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatatkan dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Senin**, tanggal 20 April 2015, oleh kami, **Haruno Patriadi, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.**, dan **Fatarony, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 5 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Kasih, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani, SH.	Haruno Patriadi, SH. MH.
t.t.d.	
Fatarony, SH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Luh Kasih, SH.

Perincian biaya :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- 2 ATK : Rp. 50.000,00;
- 3 Panggilan : Rp. 390.000,00;
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Materai : Rp. 6.000,00;

6 PNBP : Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 491.000,00.;

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)